


PROPOSAL
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PURA
BANJAR PEMBUNGAN



BANJAR PEMBUNGAN
DESA ADAT SESETAN
KELURAHAN SESETAN
KECAMATAN DENPASAR SELATAN



**BANJAR PEMBUNGAN
DESA ADAT SESETAN**
Jl Pulau Saelus, Sesetan, Denpasar Selatan

LATAR BELAKANG

Dengan diawali stava Om Awighnam Astu Namo Sidham, semoga tiada aral yang melintang, pertama - tama perkenalkan kami, Prajuru Adat Banjar Pembungan, Desa Adat Sesetan, menghaturkan pengayu bagia kehadapan Ida Sang hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lupa pula kami menyampaikan puji syukur kehadapan Ida Bhatara Leluhur Sesuhunan kita yang telah memberikan sulur sinar suci yang sangat mahal harganya di mata manusia.

Sebagai wujud stiti bakti warga kami terhadap keberadaan warisan para leluhur yang wajib kasangra oleh banjar. Dalam rangka melestarikan seni, budaya dan adat istiadat Bali serta warisan leluhur tersebut di atas dan sebagai wujud nyata stiti bakti warga kami terhadap Ida Bhatara Bhagawan Penyarikan yang berstana di Pura tersebut, berdasarkan hasil rapat prajuru adat Banjar Pembungan bersama para warga dimana diputuskan akan melaksanakan Perbaikan Infrastruktur Pura Bebanjaran, yakni Bale Piasan, Candi, dan Tembok Penyengker.

PERMASALAHAN

Sebagai rasa wujud bhakti kami kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan memenuhi hasil rapat antara prajuru adat Banjar Pembungan dengan para warga, maka disepakati untuk merenovasi sarana Pura sebagai perlengkapan Pura mengingat bangunan tersebut sudah perlu untuk diperbaiki dan sesuai perencanaan, kami akan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka kami prajuru adat Banjar Pembungan dengan ini mengajukan permohonan bantuan dan hibah dengan harapan nantinya dapat menutupi biaya yang akan dihabiskan untuk perbaikan Bale Piasan, Candi, dan Tembok Penyengker.

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Perbaikan Infrastruktur Pura Bebanjaran, Bale Piasan, Candi, dan Tembok Penyengker pada intinya untuk melindungi segala kelengkapan dan keperluan yang dimiliki oleh Pura untuk ketahanan nilai manfaat dan nilai guna.

Adapun tujuannya adalah dalam rangka melestarikan warisan - warisan leluhur dengan meningkatkan Sradha Bhakti warga kami kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Dana Hibah ini jika bapak berkenan dengan permohonan kami, maka akan dipergunakan untuk Perbaikan Infrastruktur Pura Bebanjaran, Bale Piasan, Candi, dan Tembok Penyengker.



ꦧꦤꦗꦫꦥꦼꦩꦧꦸꦁꦢꦱꦺꦁꦠꦱꦺꦱꦺꦠꦤ

**BANJAR PEMBUNGAN
DESA ADAT SESETAN**
JI Pulau Saclus, Sesetan, Denpasar Selatan

Kelihan Adat
Banjar Pembungan



(A. Agus Wilantara Susandi)

Petengen (Bendahara)
Banjar Pembungan

(I Gede Sudirawan)

Mengetahui,

Kepala Lingkungan
Banjar Pembungan



(Bagus Oka Chandra)



Bendesa Adat
Desa Adat Sesetan

(Drs. I Made Widra, M.M.)

Kepala Kelurahan Sesetan



(Putu Wisnu Wardana, S.E. M.M.)
NIP: 198907102010011021



Reg. No: 29 / 4 / 25
Camat Denpasar Selatan

Ni Komang Pandawati, S.STP, M.H

NIP: Pembina
NIP: 19770920 199601 2 001



ꦧꦤꦗꦫꦥꦼꦩꦧꦸꦁꦠꦺꦱꦱꦺꦠꦤ꧀

**BANJAR PEMBUNGAN
DESA ADAT SESETAN**
Jl Pulau Saelus, Sesetan, Denpasar Selatan

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 63 / SKP / BP / II / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Agus Wilantara Susandi

Jabatan : Kelihan Adat Banjar Pembungan

Alamat : Jalan Pulau Saelus II No 15, Pembungan

Menyatakan bahwa Banjar Pembungan, Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan tidak menerima hibah tahun 2024 (satu tahun sebelumnya) baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Kami bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari terjadi permasalahan di luar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 18 Februari 2025

Kelihan Adat

Banjar Pembungan


(A. Agus Wilantara Susandi)



ꦧꦤꦗꦫꦥꦼꦧꦸꦁꦤ꧀

**BANJAR PEMBUNGAN
DESA ADAT SESETAN**
Jl Pulau Saelus, Sesetan, Denpasar Selatan

LAMPIRAN FOTO PURA BEBANJARAN BANJAR PEMBUNGAN





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEBUDAYAAN


Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/1530/DISBUD TAHUN 2025
TENTANG

BANJAR PEMBUNGAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Pembungan, Desa Adat Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Nomor: 62/BP/II/2025 tanggal 18 Februari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : BANJAR PEMBUNGAN yang Berkedudukan di Jl. Pulau Saelus, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Sesetan Nomor : 71/SKP/BP/IV/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Lurah Sesetan Nomor : 22/SKD/KS/BP/IV/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 8 April 2025



Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar
Dr. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002